PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Telp. 0754 (451578)
Sikabau Kode Pos (27573)
Website : dharmasrayakab. go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 188.46/ 04 /DISKOMINFO/I-2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI /PROGRAMER IT (PEGAWAI NON PNS) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk Mengembangkan dan Menciptakan Aplikasi di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Non PNS yang Ahli dalam bidang Teknologi Informasi (TI) sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi/ Programer IT Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Penunjukan Pegawai Non PNS/ Tenaga Ahli Teknologi Informasi (TI) Programer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
5. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan mentri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
7. Pengelolaan Keuangan Daerah;
   Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Programer IT (Pegawai Non PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Programer IT (Pegawai Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembuatan dan/atau pengembangan aplikasi *e-government*
2. Membuat dokumentasi perencanaan dan/atau pengembangan setiap aplikasi yang dibuat dan/atau dikembangkan
3. Menyerahkan semua aplikasi beserta source code yang dibangun dan/atau dikembangkan
4. Memelihara ketersediaan dan update informasi melalui optimalisasi Management Informasi System (MIS) serta mengembangkan dan mengoptimalkan platform Informasi System
5. Melaksanakan fungsi administrasi berupa pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik dan digital serta monitor data
6. Menyampaikan informasi dan laporan yang baik serta tepat waktu untuk kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal Unit kerja yang bersifat rutin dan insidentil
7. Mengembangkan, memonitoring dan memastikan proyek-proyek IT strategis telah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh instansi

KETIGA : Programer IT (Pegawai Non PNS) Programer IT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

KEEMPAT : Programer IT (Pegawai Non PNS) diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000./orang/ bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0008 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA ,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
a. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
b. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
d. Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor : 188.46/ 04 /DISKOMINFO/I- 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : **PENUNJUKAN PEGAWAI TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI/ PROGRAMER IT (PEGAWAI NON PNS) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	EPRI YULDI, S.Kom M.Kom	Programer IT	Pegawai Non PNS
2.	AGUS SUTRISNO, A.Md	Programer IT	Pegawai Non PNS

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA ,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Dipindai dengan CamScanner